



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA RAIMUNA KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 18/DRM/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemberhentian Agnes Fourezky Octharina Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 18/DRM/111/2023 tentang Pemberhentian Agnes Fourezky Octharina Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Berita Acara Rapat Pleno KPU KABUPATEN MUNA Nomor 146/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAIMUNA KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara **Agnes Fourezky Octharina** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

